



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUARA TEWEH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muara Tewe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Kabupaten Barito Utara.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah RSUD Muara Teweh.
9. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. RSUD BLUD adalah RSUD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKA RSUD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut DPA RSUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Utara dalam penguasaan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh untuk penggunaan dan penatausahaannya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan Tata Kelola Klinis yang baik (*Good Clinical Governance*) agar staff medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
24. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
25. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang ditetapkan oleh Direktur.
26. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
27. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
28. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan penderita.
29. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
30. Staf medis fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
31. Satuan Pengawas Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
32. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik daerah dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan

secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahnyasakit.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan kerja antara RSUD dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

Pasal 6

Klasifikasi RSUD berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472/MENKES/SK/V/1998 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Muara Teweh Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara ditetapkan menjadi Kelas C.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pemantau Pengawasan dan Pemulangan Pasien.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 1. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 2. Seksi Bimbingan Pelayanan Asuh dan Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang Medik dan Rekam Medik, terdiri atas:
 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Rekam Medik.
 - f. Jabatan Fungsional;
 - g. Komite Medis;
 - h. Staf Medis; dan
 - i. Instalasi.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada RSUD juga dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat non-struktural seperti komite-komite, satuan pengawas internal, Instalasi, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah, melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan RSUD yang meliputi pembinaan administrasi, memimpin, menyusun kebijakan pelaksana, pembinaan pelaksana, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksana tugas-tugas RSUD sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tata laksana;
 - c. memimpin pelaksanaan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya meningkatkan dan pencegahan serta pelaksanaan rujukan;
 - d. menyusun kebijaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non-medis;
 - e. menyusun kebijaksanaan pelayanan asuh keperawatan;
 - f. menyusun kebijaksanaan pelayanan rujukan;
 - g. menyusun kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - h. mengatur pelaksanaan pemberian perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
 - i. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan perumusan konsep rencana strategik, rencana kerja, kebutuhan anggaran, rencana kinerja tahunan dan Laporan Kinerja berdasarkan kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang;
 - b. menyusun program kerja rumah sakit berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja rumah sakit berdasarkan laporan hasil kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang;
 - d. melegalisir *fotocopy* surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan lainnya; dan
 - e. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, kepegawaian dan keuangan.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyusun rencana program kerja sub bagian tata usaha, melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, serta pemberian dukungan administratif unit organisasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan naskah dinas;
 - d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris yang dikuasai oleh rumah sakit;
 - f. menyusun rencana kebutuhan barang rumah sakit;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan rumah sakit;
 - h. melaksanakan Penerimaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lain-lain sesuai kebutuhan RSUD;
 - i. menyiapkan data dan laporan kepegawaian;

- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai; dan
- k. memberikan dukungan administratif unit organisasi.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyusun rencana kerja anggaran pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit, penyusunan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan, mengelola usulan anggaran dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan, rekam medik dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis/ jangka panjang;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program jangka pendek atau tahunan;
 - c. menyiapkan SPO yang diperlukan untuk pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
 - d. koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rencana dan program;
 - e. mengembangkan sistem dan prosedur untuk meningkatkan kinerja sistem perencanaan dan penyusunan program
 - f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja RSUD minimal secara bulanan dan tahunan;
 - g. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan dan non pelayanan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengolahan data menjadi informasi yang diperlukan untuk pelaporan, evaluasi dan bahan penyusunan rencana serta program;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja RSUD;
 - j. mengelola sistem dan prosedur pengolahan data dan informasi; dan
 - k. mengembangkan sistem informasi RSUD termasuk yang berbasis teknologi informasi.

Paragraf 4

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, mengelola dan melakukan pelayanan administrasi keuangan dan aset, menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program Kerja subbagian keuangan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran RSUD;
- c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah sesuai kewenangan RSUD serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan RSUD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan RSUD;
- g. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan RSUD; dan
- h. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan RSUD.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik

Paragraf 1
Kepala Bidang Pelayanan Medik

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis, melakukan pemantauan pelayanan medis, penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. menyelenggarakan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medik;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan kegiatan pelayanan dan penunjang medis; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;

- b. menyelenggarakan semua kebutuhan pelayan medis di semua Instalasi RSUD;
- c. menyelenggarakan semua kebutuhan penunjang medis semua Instalasi RSUD; dan
- d. mengusulkan supaya ada kunjungan dokter spesialis ke RSUD secara berkala pertriwulan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengawasan, Pemantauan dan Pemulangan Pasien

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengawasan, Pemantauan dan Pemulangan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan melakukan pengawasan, pengendalian dan penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan serta pemulangan pasien di instalasi rawat jalan (IRJ);
 - c. melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan serta pemulangan pasien di instalasi rawat inap (IRI); dan
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan serta pemulangan pasien di instalasi gawat darurat (IGD).

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan

Paragraf 1

Kepala Bidang Keperawatan

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan bimbingan pelaksanaan asuh keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan pengendalian mutu pelayanan di setiap ruangan;
 - c. mengawasi, mengendalikan dan menilai penerapan kebijakan keperawatan, tata tertib dan etika profesi keperawatan;
 - d. mengusulkan supaya ada pelatihan secara berkala paling tidak 1 x 6 bulan mengenai asuh keperawatan;
 - e. mengajukan supaya setiap ruangan melakukan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya secara lisan maupun tertulis;
 - f. melakukan kegiatan penyegaran keperawatan setiap 2 minggu setiap hari sabtu kepada semua perawat yang disampaikan oleh dokter spesialis dengan topik yang disesuaikan keadaan diruangan;

- g. melaksanakan komunikasi kepada keluarga pasien beserta keluarganya dan membuat pasien untuk istirahat; dan
- h. membuat usulan kepada Direktur mengenai kekurangan peralatan keperawatan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinir kegiatan pelayanan keperawatan penyakit dalam, penyakit anak, unit penyakit mata, penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan, penyakit kulit dan kelamin dan *Intensive Care Unit (ICU)/Instalasi Intensive Care Unit (IICU)*.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan bimbingan terhadap pelayanan etika keperawatan;
 - c. menganalisa terhadap sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana penunjang pelayanan keperawatan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawas pelayanan keperawatan sesuai dengan kompetensi dan peraturan keperawatan;
 - e. melaksanakan sosialisasi Undang-Undang tentang Keperawatan sebagai upaya pencegahan terjadinya malpraktek; dan
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keperawatan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Asuh dan Keperawatan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Asuh dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinir kegiatan pelayanan keperawatan penyakit bedah, penyakit kebidanan dan kandungan, penyakit gigi dan mulut, penyakit jantung, instalasi bedah, penyakit syaraf, penyakit jiwa, gawat darurat dan penyakit paru.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. mengadakan koordinasi dengan bagian yang terkait dalam perawatan asuh keperawatan;
 - c. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan prosedur tetap/standar operasinal prosedur pelayanan keperawatan dan pendokumentasian;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan program asuhan keperawatan; dan
 - e. membuat usul kepada Direktur mengenai kekurangan fasilitas dan peralatan kedokteran serta perawatan.

Bagian Kelima
Bidang Penunjang Medik dan Rekam Medik

Paragraf 1
Kepala Bidang Penunjang Medik dan Rekam Medik

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Penunjang Medik dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan penunjang medik dan rekam medik dan informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. menyelenggarakan semua kebutuhan penunjang medik disemua Instalasi RSUD; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengguna kegiatan penunjang medik dan pelaporan rekam medik dan informasi.

Paragraf 2
Kepala Seksi Penunjang Medik

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi fasilitas medis dan penunjang medis;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis disemua instalasi RSUD; dan
 - d. menindak lanjuti laporan-laporan kerusakan alat-alat medis dan penunjang medis.

Paragraf 3
Kepala Seksi Rekam Medik

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medik dan Informasi serta Pelaporan RSUD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan data pasien rawat inap dan rawat jalan;

- c. melaksanakan assembling/penjilidan dokumen pasien dan dilakukan koding sesuai diagnosa pasien;
- d. melaksanakan indeksing masing-masing jenis penyakit; dan
- e. melaksanakan pengumpulan dokumen medik/dokumen pasien.

Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bersifat tidak tetap.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
- d. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; dan
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Bagian Ketujuh
Komite Medis

Pasal 26

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota SMF.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota SMF, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Komite Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-Panitia yang anggotanya terdiri dari SMF dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada RSUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

Bagian Kedelapan
Staf Medis

Paragraf 1
Kedudukan dan Jenis Staf Medis

Pasal 27

- (1) SMF adalah kelompok dokter dan dokter gigi maupun dokter spesialis yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional dan mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SMF dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota kelompoknya, untuk masa bhakti tertentu.
- (4) SMF terdiri dari:
 - a. Staf Medis Penyakit Dalam;
 - b. Staf Medis Penyakit Anak;
 - c. Staf Medis Penyakit Bedah;
 - d. Staf Medis Penyakit Kebidanan dan Kandungan;
 - e. Staf Medis Penyakit Mata;
 - f. Staf Medis Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - g. Staf Medis Penyakit Gigi dan Mulut;
 - h. Staf Medis Penyakit Jantung;
 - i. Staf Medis Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - j. Staf Medis Penyakit Syaraf;
 - k. Staf Medis Penyakit Jiwa;
 - l. Staf Medis Penyakit Paru;
 - m. Staf Medis *Intensive Care Unit (ICU)/Instalasi Intensive Care Unit (IICU)*;
 - n. Staf Medis Rehabilitasi Medik;
 - o. Staf Medis Radiologi;
 - p. Staf Medis Gawat Darurat; dan
 - q. Staf Medis Anestesi.

Paragraf 2
Tugas Staf Medis

Pasal 28

- (1) Staf Medis Penyakit Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dalam, peningkatan kesehatan dan penelitian.
- (2) Staf Medis Penyakit Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit anak dan rehabilitasi.
- (3) Staf Medis Penyakit Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit bedah dan rehabilitasi.

- (4) Staf Medis Penyakit Kebidanan dan Kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit kebidanan dan kandungan serta rehabilitasi.
- (5) Staf Medis Penyakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit mata serta rehabilitasi.
- (6) Staf Medis Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf f (THT) mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) dan rehabilitasi.
- (7) Staf Medis Penyakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Gigi dan Mulut serta rehabilitasi.
- (8) Staf Medis Penyakit Jantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Jantung dan rehabilitasi.
- (9) Staf Medis Penyakit Kulit dan Kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf i mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Kulit dan Kelamin serta rehabilitasi.
- (10) Staf Medis Penyakit Syaraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf j mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Syaraf dan rehabilitasi.
- (11) Staf Medis Penyakit Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf k mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Jiwa dan rehabilitasi.
- (12) Staf Medis Penyakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf l mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan di bidang penyakit Paru dan rehabilitasi.
- (13) Staf Medis *Intensive Care Unit (ICU)/Instalasi Intensive Care Unit (IICU)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf m mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi penderita yang sakit berat dengan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera baik bagi penderita sakit jantung maupun penyakit-penyakit lainnya yang masuk ke *Intensive Care Unit (ICU)/Instalasi Intensive Care Unit (IICU)*.
- (14) Staf Medis Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf n mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan serta rehabilitasi terhadap kasus-kasus yang masuk Rehabilitasi Medik.
- (15) Staf Medis Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf o mempunyai tugas melaksanakan diagnosa terhadap kasus-kasus yang masuk ke Instalasi Radiologi.

- (16) Staf Medis Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf p mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan terhadap kasus-kasus yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat serta rehabilitasi.
- (17) Staf Medis Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf q mempunyai tugas melaksanakan pembiusan serta perawatan intensive.

Bagian Kesembilan
Instalasi

Paragraf 1
Kedudukan dan Jenis Instalasi

Pasal 29

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, latihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non-Struktural.
- (3) Perubahan jumlah jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Instalasi terdiri dari:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Farmasi;
 - d. Instalasi Patologi Klinik;
 - e. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - f. Instalasi Kamar Jenazah;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Gawat Darurat;
 - i. Instalasi Rehabilitasi;
 - j. Instalasi Bedah Sentral;
 - k. Instalasi Gizi;
 - l. *Intensive Care Unit (ICU)/Instalasi Intensive Care Unit (IICU)*; dan
 - m. Instalasi Anestesi.

Paragraf 2
Tugas Instalasi

Pasal 30

- (1) Instalasi Rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian untuk penderita rawat jalan.
- (2) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian untuk penderita rawat inap.
- (3) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan fungsional.
- (4) Instalasi Patologi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi klinik untuk keperluan diagnosa dan kegiatan tranfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (5) Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf e mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, gas teknis serta pembuangan sampah dan cairan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional;
 - b. melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik, elektromedis yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional;
 - c. melaksanakan penyucihamaan alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional; dan
 - d. melaksanakan penyediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (6) Instalasi Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf f mempunyai tugas menyediakan *visum Et Repertum*, Bedah Mayat/Autopsi, merawat jenazah, mengurus jenazah yang tidak dikenal sampai dengan penguburan yang dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.
- (7) Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan rehabilitasi.
- (8) Instalasi Gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pelayanan gawat darurat termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta rehabilitasi.
- (9) Instalasi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf I mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian.
- (10) Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf j mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah dan rehabilitasi serta mengatur jadwal pasien-pasien yang akan dioperasi.
- (11) Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf k mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyaluran gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (12) *Intensive Care Unit (ICU)/Instalasi Intensive Care Unit (IICU)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf l mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi penderita sakit berat dengan pemantauan ketat dan terus

menerus serta tindakan segera bagi penderita sakit jantung maupun bagi penderita penyakit lainnya yang memerlukan.

- (13) Instalasi Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf m mempunyai tugas melaksanakan pembiusan dan perawatan intensive dan keadaan gawat darurat.

BAB V

PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON TEKNIS

Pasal 31

- (1) Paramedis Fungsional adalah Paramedis Perawatan dan Non Perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penunjang Medik atas usul Kepala Instalasi terkait.
- (4) Penempatan Paramedis Non Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi terkait.

Pasal 32

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Bidang terkait.

Pasal 33

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilakukan oleh Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 34

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan struktural selain direktur diisi pegawai aparatur sipil negara atas usulan direktur kepada bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) RSUD harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD.
- (5) Penyampaian laporan Keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan

Pasal 37

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.

Pasal 38

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan RSUD.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai lampiran laporan keuangan Dinas.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun RKA;
 - b. menyusun DPA;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;

- d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) RKA RSUD merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (2) DPA RSUD merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 38 ayat (2) Direktur melaksanakan belanja sesuai DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RSUD dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan anggaran pendapatan dan pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Seluruh pendapatan RSUD BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja rumah sakit.
- (2) Pendapatan RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD.
- (3) Pendapatan RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 42

- (1) Pagu anggaran belanja RSUD BLUD dalam RKA Dinas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output* dan jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran dari DPA Dinas.
- (4) Pembiayaan RSUD BLUD merupakan lampiran RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BLUD.
- (5) RSUD BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran perjenis belanja di DPA.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 43

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) RSUD berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi RSUD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
 - k. Hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan RSUD BLUD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 44

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian.

- (2) Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Klinis

Pasal 45

- (1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD wajib mengikuti akreditasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan RSUD dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan RSUD BLUD dapat berasal dari pinjaman.

BAB X
ESELON JABATAN

Pasal 47

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MUARA TEWEH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH